

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI  
PERKARA PIDANA DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**



**Oleh**  
**Alif Darmawan Maruszama, S.H.**  
**NIM. 031214153108**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI  
PERKARA PIDANA DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Universitas Airlangga**

**Oleh:**

**Alif Darmawan Maruszama, S.H.**

**NIM. 031214153108**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2016**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis ini telah disetujui,

Tanggal, 28 Agustus 2015

Oleh  
Dosen Pembimbing,

  
Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680928 199702 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Minat Studi Peradilan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

  
Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH MH  
NIP. 196504191990021001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,**

**Pada tanggal, 28 Agustus 2015**

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.**

**Anggota : 1. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**

**2. Dr. Astutik, S.H., M.H.**

**3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.**



## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Hari, Tanggal Jumat, 28 Agustus 2015  
Ruang 108 ( Gedung B Fakultas Hukum )  
Pukul 10.00 WIB  
Nama Mahasiswa Alif Darmawan Maruszama, S.H.  
NIM 0312141531  
Judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi  
Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas,

Surabaya, 25 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,



Alif Darmawan Maruszama, S.H.  
NIM. 0312141531

## ABSTRAK

Anak saksi cenderung rentan untuk dipengaruhi bahkan diancam dengan kekerasan dengan berbagai tindakan demi mengubah kesaksian anak tersebut yang mungkin dapat mengancam kedudukan seseorang, oleh karena itu anak saksi sangat penting diberikan perlindungan. Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah: Bagaimanakah kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana, tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diperoleh analisa Anak yang perposisi sebagai saksi dalam perkara pidana akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yakni berupa jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak sebagai saksi harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap anak. jaminan perlindungan yang didapatkan tidak hanya dari Undang- Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, namun juga dari Undang-Undang nomer 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Negara dalam hal ini pemerintah dan aparatur penyelenggara peradilan yang bertanggung jawab menegakkan Undang-undang 11 tahun 2012, agar memperhatikan implemtasi yang efektif dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak, anggaran yang dibutuhkan dalam penegakan, perspektif para penegak hukum.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Saksi , Sistem Peradilan Pidana Anak.**

## ABSTRACT

A child who becomes a witness generally in risk affected even threatened with a variety of actions in order to change the child's testimony that may threaten a person's legal status. Therefore the child as a very important witness should be given some legal protections. Based on the background described above, the issues to be discussed in this thesis is: What is the status of children as witnesses in criminal cases and How is the legal protection of minors as witnesses of a crime. This type of research is normative juridical, using the approach of legislation and conceptual approaches gained analysis child as a witness in a criminal case will get legal protection in the form of a guarantee the safety of both the physical, mental, and social and have access to information regarding the development of the case. Child as a witness should get their rights under the child's best interests and respect for the child. guarantee of protection obtained not only from the Law No.11 of 2012 on juvenile criminal justice system, but also of the Act number 13 of 2006 on the protection of witnesses and victims. In this case the government and the ruler of the judicial apparatus that is responsible for enforcing Act 11 of 2012, and in order to give more attention to the effective implementation based on the consideration for the best of child, the budget required in law enforcement, and law enforcement perspective for the ruler.

**Keywords:** Legal Protection, Children as a Witness, Child Criminal Justice System.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas Hidayah, Berkah dan Rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**" sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini takkan pernah selesai tanpa interaksi dan bantuan serta support dari berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini, *Alhamdulillah* dapat diselesaikan. Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.
4. Bapak Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing tesis yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini,
5. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku tim penguji dan yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan.

6. Ibu Dr. Sarwirini, S.H.,M.S.,selaku ketua tim penguji tesis yang telah memberikan dukungan, saran dan pendapat dengan segala ketulusan.
7. Ibu Astutik, S.H.,M.H., selaku anggotatim penguji yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga,yang dengan segala tulus telah memberikan pengajaran ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Kepada Ayahanda Prof. Marwan Effendy,S.H., Ibunda Hj. Sudarsih, Istriku Adessa Rachma, Kakak dan Adikku, Hendarwan Maruszama, Kemal Darwansah Maruszama, Mahfidarwan Akbar Maruszama, yang telah dengan ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan motivasi serta doa terbaik kepada penulis
10. Seluruh Karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga,yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan selama masa studi.
11. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan IIIProgram Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan moril dalam penyelesaian studi.
12. Kepada semua pihak yang dengan sangat berbesar hati memberikan dukungan, doa, perhatian, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis.

*Tak ada gading yang tak retak,* Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah karya yang tidak memiliki kelemahan, oleh sebab itu dengan segala


kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Hanya kepada Allah SWT jualah penulis panjatkan doa semoga budi baik dan segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Insya Allah, Aamiin Ya Robbal 'alamiin.

Jakarta, Maret 2016

Penulis,

Alif Darmawan Maruszama, S.H.



## **DAFTAR PERATURAN UNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJI .....	iii
PERYATAAN ORISINALITAS TESIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN .....	x
DAFTAR ISI .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Tinjauan Pustaka .....	10
1.6. Metode Penelitian .....	25
1.7. Sistematika Penulisan .....	28

### **BAB II KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI SAKSI DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

2.1 Keterangan anak dalam hukum acara pidana .....	30
2.2 Keterangan anak dibawah umur sebagai saksi dalam sistem peradilan Pidana anak .....	37
2.3 Saksi Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak .....	43
2.4 Keabsahan keterangan anak dibawah umur sebagai Saksi .....	48

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI**

3.1. Perlindungan saksi menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2006	
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	56
3.2. Sistem Perlindungan terhadap Saksi dan Korban .....	65
3.3. Standar Pelaksanaan Perlindungan .....	67
3.4. Perlindungan hukum bagi saksi anak dalam proses peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 .....	72

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	82
4.2. Saran .....	83

**DAFTAR BACAAN**